



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa terhadap pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan penanganan dan pemberian hukuman disiplin, dengan maksud agar pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta upaya perwujudan tujuan Satuan kerja terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penanganan atas pelanggaran terhadap hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
- c. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penanganan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 384);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Format administrasi penanganan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

ttd

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas

LALU AGUS SUHARDIMAN

Moch. Wanyurridho



 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM	Nomor SOP	21 Tahun 2025
	Tanggal Pengesahan	20 September 2025
	Ditetapkan Oleh	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kota Mataram
	Nama SOP	Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; 6. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 7. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023.”	1. Menduduki Jabatan yang sesuai untuk menjatuhkan hukuman disiplin ASN sesuai ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021; 2. Memahami ketentuan peraturan disiplin ASN; 3. Memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan antara lain melal penggalian/penghimpunan inforrnasi / keterangan dari pihak yang terkait, serta menganalisis data dan informasi terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN; 4. Bersikap objektif dan memiliki kemampuan mengambil keputusan secara komprehensif.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	

1. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS; 2. SOP Pengelolaan Dosir Pegawai; 3. SOP Pembayaran Tukin	1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ; 2. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022; 3. Alat tulis; 4. Perangkat Komputer; Perangkat Komunikasi.
PERINGATAN	PENCATATAN / PENDATAAN
Kelalaian dalam penanganan pelanggaran ASN dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi, karena bertentangan dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.	Pencatatan dan Pendataan Penanganan Pelangg Disiplin PNS dilakukan menggunakan Kartu Kendal Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM			
JENIS HUKUMAN DISIPLIN ASN	1. Hukuman Disiplin Ringan a. Teguran lisan. b. Teguran tertulis. c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Hukuman Disiplin Sedang a. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 (enam) bulan. b. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan. c. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan. 3. Hukuman Disiplin Berat a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan. b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan. c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. d. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.		
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN	Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin PNS bagi PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram: 1. Sekretaris Jenderal KPU a. Menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Sekretaris KPU Kabupaten dan seluruh PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram. 2. Sekretaris KPU Provinsi: a. Menjatuhkan hukuman disiplin ringan untuk Sekretaris KPU Kabupaten. b. Menjatuhkan hukuman disiplin sedang untuk Kasubag dan Jabatan Fungsional Ahli Muda di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram. 3. Sekretaris KPU Kota Mataram: a. Menjatuhkan hukuman disiplin ringan untuk Kasubag dan Jabatan Fungsional Ahli Muda. b. Menjatuhkan hukuman disiplin sedang bagi Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum serta Jabatan Fungsional Ahli Pertama.		

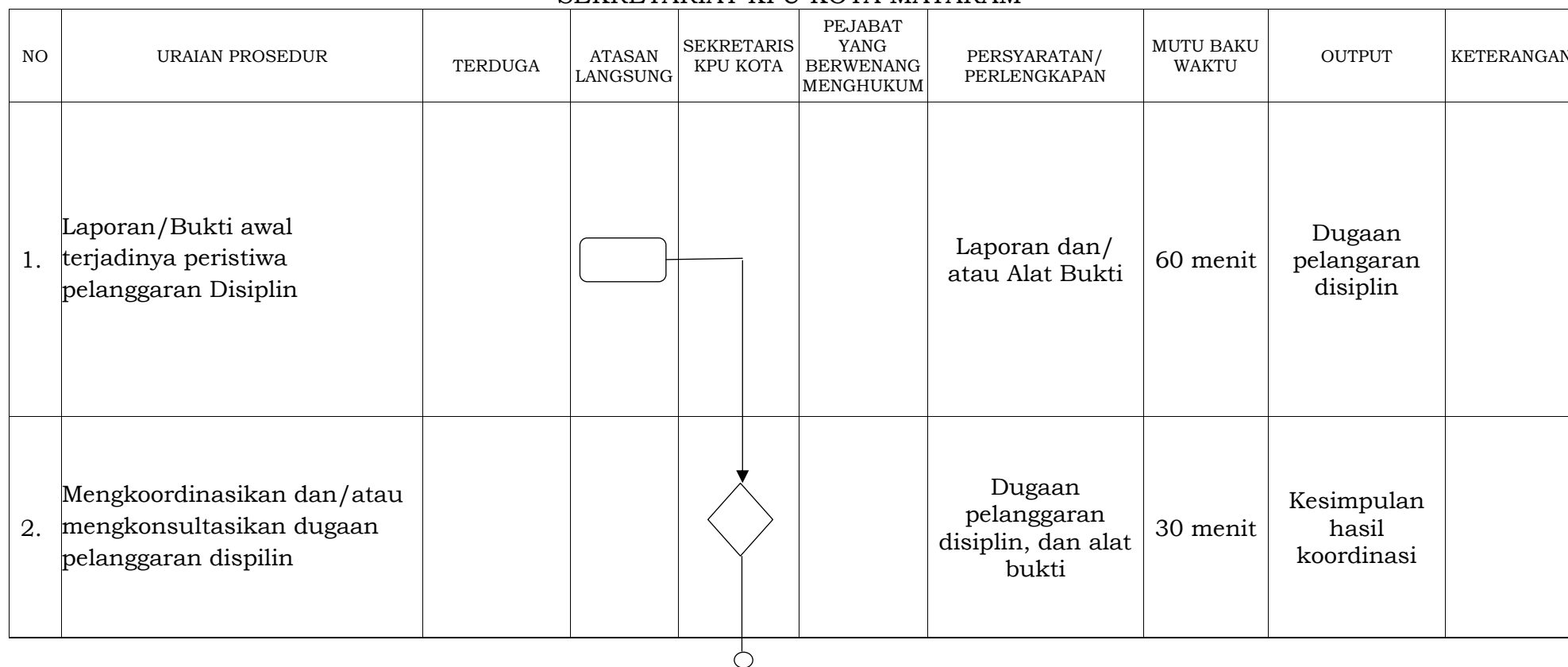
	4. Kasubag pada Sekretariat KPU Kota Mataram a. Menjatuhkan hukuman disiplin ringan untuk Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana yang berada di bawah Subbagian masing-masi
--	--

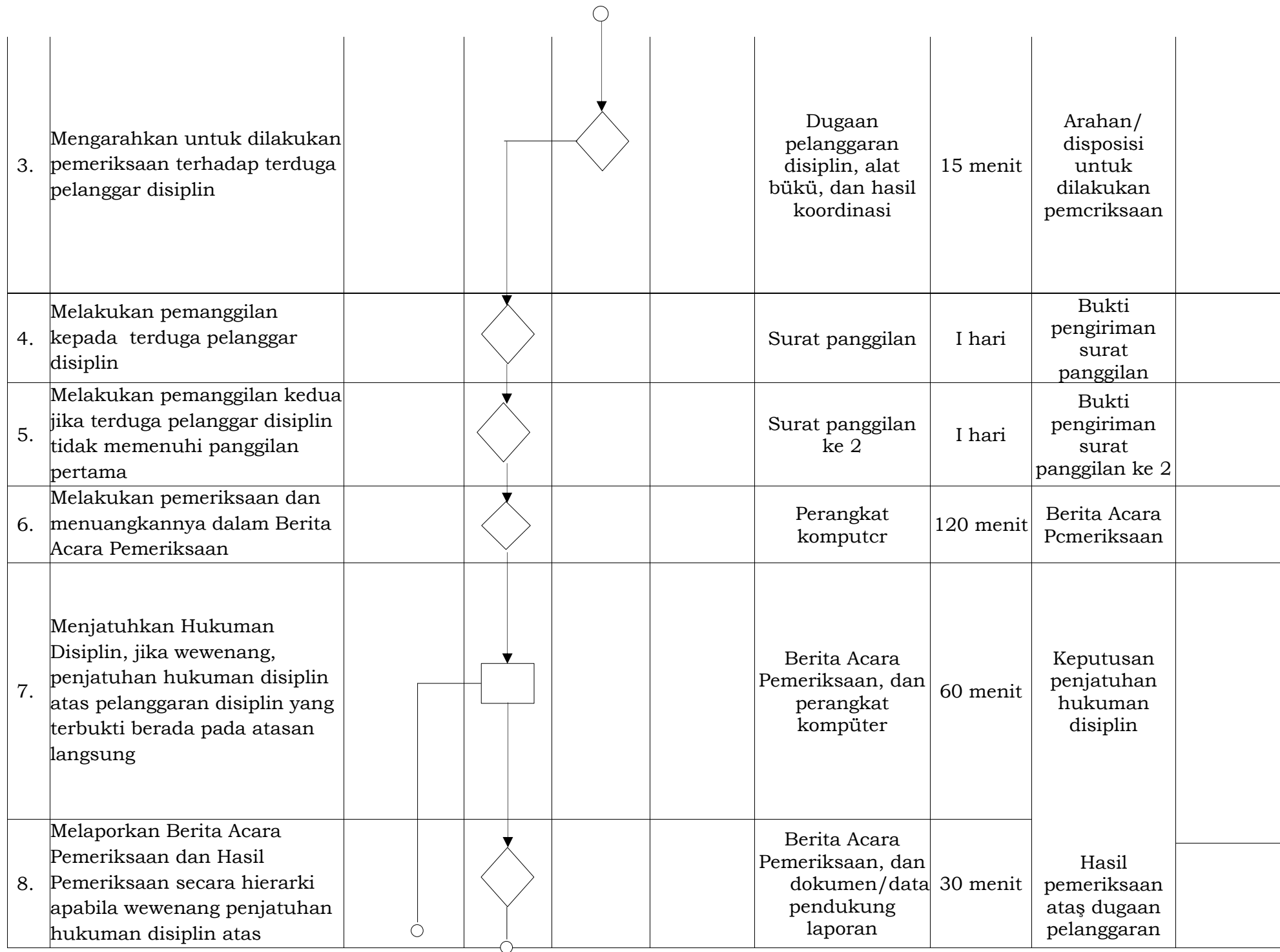
TAHAPAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PNS

	1. Pemanggilan secara tertulis kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa (paling lambat 7 hari sebelum pemeriksaan). 2. Dalam hal ASN yang dipanggil tidak memenuhi panggilan, paling lambat 7 hari sejak tanggal seharusnya diperiksa dilakukan pemanggilan kedua. 3. Dalam hal ASN tidak memenuhi panggilan kedua, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 4. Pemeriksaan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung atau secara virtual. 5. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. 6. Apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dinyatakan bahwa kewenangan penjatuhan hukuman disiplin berada pada Atasan Langsung, maka Atasan Langsung menjatuhkan hukuman disiplin. 7. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa kewenangan penjatuhan hukuman berada pada Pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan wajib melaporkan Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pemeriksaan
--	--

	secara hierarkis. 8. Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. 9. Pemanggilan ASN dalam rangka penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin. 10. Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum secara tertutup.
--	---

**BAGAN ALUR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU KOTA MATARAM**





	pelanggaran disiplin yang terbukti berada pada pejabat yang lebih tinggi							disiplin, diterima oleh WB menjatuhkan hukuman disiplin	
9.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin untuk ASN yang melanggar disiplin oleh pejabat yang lebih tinggi, dan disampaikan melalui Atasan langsung ASN yang bersangkutan					Berita Acara dan Hasil pemeriksaan, serta dokumen/data pendukung la ran	60 menit	Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin	
10.	Pemanggilan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk menerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin					Surat Panggilan	I hari	Bukti pengiriman panggilan menerima keputusan hukuman disiplin	
11.	Menerima keputusan hukuman disiplin secara tertutup								

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho